



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
NOMOR : 799 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI  
DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TANJUNG MEDAN DAN DESA KOTO BORU  
KECAMATAN MUARA SIPONGI  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Anggota PPS Terpilih Desa Tanjung Medan a.n Syahru Romadhoni pada tanggal 07 November 2023 dan berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran diri Anggota PPS Terpilih Desa Koto Boru a.n Milwan pada tanggal 07 November 2023 telah mengundurkan diri sebagai anggota PPS Desa Tanjung Medan dan Desa Koto Boru;

b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 44 ayat (1), (2) dan ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Medan dan Desa Koto Boru Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi Undang-undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 09 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mandailing Natal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 56/PP.04.1-BA/1213/2023 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 686/PP.04.1-BA/1213/4/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Medan dan Desa Koto Boru Kecamatan Muara Sipongi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
7. Berita Acara PPK Kecamatan Muara Sipongi Nomor : 23/PP.04-BA/121312/2023, tanggal 07 November 2023 perihal Klarifikasi kepada Anggota PPS Desa Tanjung Medan a.n Syahru Romadhoni;
8. Berita Acara PPK Kecamatan Muara Sipongi Nomor : 24/PP.04-BA/121312/2023, tanggal 07 November 2023 perihal Klarifikasi kepada Anggota PPS Desa Koto Boru a.n Milwan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TANJUNG MEDAN DAN DESA KOTO BORU KECAMATAN MUARA SIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : 1. Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara:

NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN
1.	Syahru Romadhoni	Anggota PPS	Tanjung Medan	Muara Sipongi
2.	Milwan	Anggota PPS	Koto Boru	Muara Sipongi

2. Mengangkat dan Menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara ;

NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN
1.	Anni Kholilah	Anggota PPS	Tanjung Medan	Muara Sipongi
2.	Nila Rizki Batubara	Anggota PPS	Koto Boru	Muara Sipongi

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan  
pada tanggal 22 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
Kasubbag Hukum dan SDM



Soleman Nasution